

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN KEPALA DESA  
DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN  
AKIBAT LIMBAH TEMPE  
(Studi Kasus Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten  
Pringsewu)**

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Islam  
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum Islam

**Oleh :**

**Asya Karinasiwi  
Npm : 1821020436**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (*siyasah syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Eti Karini, S.H., M.Hum**

**Pembimbing II : Helma Maraliza, S.E.I., M.E., Sy**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2022 M**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran kepala desa dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah tempe. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dalam hal ini mengamati masyarakat Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1). Bagaimana peran kepala desa dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah tempe serta, dan 2). Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran kepala desa dalam pengendalian pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah tempe. Adapun tujuan penelitian ini yaitu 1). Untuk mengetahui peran kepala desa dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah tempe di Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu, dan 2). Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran kepala desa dalam pengendalian pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah tempe di Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya mengenai peran kepala desa dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah tempe, sedangkan data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundangan. Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendeskripsikan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran kepala desa dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah tempe.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah tempe yaitu sudah berjalan cukup baik karena kepala desa melakukan berupa upaya seperti membuat drainase guna untuk tempat mengalirnya limbah namun hal tersebut belum cukup untuk mengenai limbah tersebut, kepala desa bersama dinas instansi terkait seperti satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, dan Perijinan juga ikut turun ke Desa Banyumas langsung, guna memberikan pemahaman kepada pelaku usaha untuk membuat penampungan limbah semacam pipa sehingga tidak mencemari lingkungan penduduk. Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran kepala desa dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah tempe yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pringsewu sesuai syariat islam, hal ini dapat dilihat dengan adanya dampak negatif yang ditimbulkan dari limbah

cair tempe terhadap masyarakat sekitar yang berada di dekat usaha pembuatan tempe, serta produsen cenderung tidak mengerti dan bertanggung jawab terhadap dampak negatif yang ditimbulkan.

**Kata kunci** : Pencemaran lingkungan, *Fiqh Siyasa*,Desa Banyumas,

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asya Karinasiwi  
Npm : 1821020436  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **Tinjauan *Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Tempe (Studi Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu)***” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusunan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 19 November 2022  
Penulis,

Asya Karinasiwi  
Npm. 1821020436



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratman Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN  
KEPALA DESA DALAM PENGENDALIAN  
PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH  
TEMPE (Studi Desa Banyumas Kecamatan Banyumas  
Kabupaten Pringsewu)**

Nama : **Asya Karinasiwi**  
Npm : **1821020436**  
Jurusan : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**  
Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munagrasah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

**Eti Karin, S.H., M.H.**  
NIP. 197308162003122003

**Helma Maraliza, S.E.I., M.E., Sy**

**Ketua Jurusan Hukum Tata Negara**

**Franki, M.Si**  
NIP. 198003152009011017





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Alamat: Jil. Let. Kol. H. Suratinin Sukarame I Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul: **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN KEPALA DESA DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH TEMPE (Studi Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu)** Disusun oleh: **Asya Karinasiwi** Npm: 1821020436, Prodi **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**, telah diujikan dalam sidang miaoqosyah di fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal:

**TIM PENGUJI:**

Ketua : **Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.** (.....)

Sekretaris : **Abidin Latua, S.H.I., M.H.** (.....)

Penguji I : **Dr. H. Jayusman, M.Ag.** (.....)

Penguji II : **Eti Karini, S.H., M.Hum.** (.....)

Penguji III : **Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.** (.....)

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum**



**Dr. Eta Rodiah Nur, M.H.**

**NIP. 696908081993032002**

## MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ

قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

*Artinya: dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*

(QS. Al A'raaf:56)

## PERSEMBAHAN

Rasa Syukur yang amat besar kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang sebagai penolong dan penyelamatku, yang telah memberikan iman, taqwa, kesabaran, kekuatan, dan menuntunku untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda ucapan terimakasih, cinta, kasih, sayang dan rasa hormatku kepada :

1. Kedua Orangtuaku, Ayahku tercinta Karisman dan Ibuku tersayang Sarinah yang tidak pernah mengenal kata lelah dalam sujud dan do'anya untuk membesarkanku, dan mencurahkan segala kasih sayangnya, serta mencurahkan segala tenaga kepadaku untuk menyelesaikan semua tahap pendidikan sampai selesai skripsi ini.
2. Kakak-kakaku tersayang Siska Ayu Wandari, Muhajir, Maftuh Khoirul Attamimi dan Rizky Dwi Ananda. Yang tak bosan-bosannya mengingatkan saya dalam hal kebaikan, serta selalu hadir untuk mengisi kebosanan dan kejenuhan dalam penyelesaian Skripsi ini dengan daya upaya yang terbaik.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis memiliki nama lengkap Asya Karinasiwi. Merupakan Anak Bungsu dari pasangan seorang ayah bernama Karisman dan Ibu Sarinah. Lahir di Banyumas pada tanggal 2 Februari 1999. Penulis memiliki riwayat pendidikan sebagai berikut :

1. Lulusan TK RA Muslimat Banyumas pada tahun 2005
2. Lulusan SD Negeri 3 Banyumas pada tahun 2012
3. Lulusan SMP Negeri 1 Banyumas pada tahun 2015
4. Lulusan SMA Negeri 2 Pringsewu pada tahun 2018
5. Sedang menempuh Strata Satu di UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara pada tahun 2018.

Penulis juga aktif dalam organisasi yaitu Badan Mahasiswa Pringsewu Seluruh Indonesia (BMPSI).

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis tiada hentinya mengucap rasa syukur kepada Allah SWT. Nikmat yang selalu dilimpahkan, membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan judul “ Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Tempe” penulis menuntaskan tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Tentu saja semua ini berkat dukungan dari berbagai pihak. Dengan tulus dan penuh keikhlasan, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Fathul Muin, M.H.I, selaku sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
5. Ibu Eti Karini, S.H., M.Hum, selaku pembimbing I yang membimbing penulis dengan sabar.
6. Ibu Helma Maraliza, S.E.I., M.E., Sy, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk mengarahkan dan memberikan motivasi kepada penulis.
7. Serta Bapak/Ibu dosen serta karyawan dilingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
8. Staf perpustakaan pusat dan syariah yang telah menyediakan buku – buku guna bahan referensi guna penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada Kepala Desa Banyumas Bapak Wasino beserta jajarannya yang telah mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.
10. Kepada Masyarakat Desa Banyumas yang telah bersedia meluangkan waktu guna menjadi sampel penulis dan telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
11. Sahabat-sahabatku tersayang Nurul Fazryah, Intan Arum Ningtias, Tia Devi Pitaloka, Dhimas Galih Wicaksono, Rifky Meilenio Saputra, Terimakasih telah menemani proses menyelesaikan skripsi ini.

12. Teruntuk temen seperjuangan di bangku perkuliahan yaitu seluruh keluarga besar HTN F dan HTN D Angkatan 2018 yang tak dapat ku sebut satu persatu karena skripsi ini bukan buku absen. Terimakasih telah hadir menjadi keluargaku. Kisah kita akan selalu kukenang walau mungkin akan berlinang air mata.
13. Teman – teman KKN-DR Banyumas 2021 Terimakasih atas semua suka dan duka diatas kepanceaan.
14. Teruntuk Teman – teman Kosan khususnya Ely, Cindy, Anggita, Rika. Terimakasih atas semua tumpangan kosan yang memperbolehkan penulis untuk tidur di kosannya.
15. Seluruh Pihak yang berjasa memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis membutuhkan kritik dan saran untuk perbaikan dikemudian hari. Namun, besar harapan penulis skripsi ini dapat membrikan manfaat bagi pembaca.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Bandar Lampung, 19  
November 2022

Asya Karinasiwi

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus Dan Subfokus Penelitian .....	4
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian .....	10
I. Sitematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Fiqh Siyasah dan Ruang Lingkupnya .....	17
1. Pengertian Fiqh Siyasah .....	17
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	18
3. Kemaslahatan Sampah.....	19
B..Pemerintah Daerah dalam Fiqh Siyasah .....	20
1. Pengertian Kepala Desa.....	20
2. Fungsi Tugas dan Wewenang Kepala Desa .....	22
C..Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Tempe .....	23
1. Pengertian Pengendalian Pencemaran Lingkungan .....	23



2. Pengertian Pencemaran Lingkungan .....	24
3. Jenis Pencemaran Lingkungan .....	26
4. Pengertian Limbah Tempe.....	28
5. Jenis Limbah Tempe.....	30
6. Penaturan Secara Umum .....	31
7. Pengaturan Secara Khusus.....	32
8. Instrument Pencegahan pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Tempe .....	38
9. Instrument Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Tempe .....	74
10. Instrument Pemulihan Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Tempe .....	48
11. Syariat Islam Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Tempe dan Perusakan Lingkungan Akibat Limbah Tempe .....	49
 <b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Desa Banyumas .....	55
1. Sejarah Singkat.....	55
2. Visi Misi .....	56
3. Profil Desa/Pekon.....	57
B.. Peran Kepala Desa dalam Mengendalikan Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Tempe di Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Peingsewu .....	60
 <b>BAB IV ANALISIS DATA</b>	
A. Peran Kepala Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Tempe .....	63
B. Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Tempe .....	66
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	71
B.. Rekomendasi .....	72
 <b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	 <b>73</b>

## DAFTAR TABEL

### **Tabel**

3.1 Silsilah Kepemimpinan Pekon Banyumas.....	56
---	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Penelitian (SKP)
- Lampiran 2 : Permohonan Izin Riset
- Lampiran 3 : Surat Balasan Kepala Desa Banyumas Kecamatan Banyumas
- Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Desa Banyumas dan Perwakilan Perangkat Desa Banyumas
- Lampiran 6 : Dokumentasi Wawancara dengan Masyarakat Desa Banyumas
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Wawancara

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Penegasan terhadap istilah judul dalam setiap skripsi sangat diperlukan, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud suatu judul. Adapun judul penelitian ini adalah “Tinjauan Fiqh Siyasaah Terhadap Peran Kepala Desa dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Tempe (Studi Kasus Desa Banyumas, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu)”.

1. Tinjauan adalah hasil dari meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidik, mempelajari dan sebagainya).<sup>1</sup>
2. Fiqh Siyasaah adalah salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>2</sup>
3. Peran adalah pelaku sebagai tokoh dalam perannya, peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu tingkah yang diharapkan dan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>3</sup>
4. Kepala Desa adalah seseorang yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.<sup>4</sup>
5. Pengendalian Pencemaran Lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>5</sup> Pengendalian

---

<sup>1</sup> Petter Salim dan Yunny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2002), 1621.

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 4.

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2010), 1480.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1.



penceraman lingkungan akibat limbah tempe Pengendalian merupakan proses pengawasan atas kemajuan (tugas) serta dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan.

Pencemaran Lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan dan berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi berkurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.<sup>6</sup>

Limbah merupakan sisa produksi bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk dalam pembuatan atau pemakaian.<sup>7</sup>

Tempe merupakan makanan untuk lauk nasi, yang dibuat dari kedelai dan sebagainya yang diberi ragi.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Peran Kepala Desa dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Tempe” (Studi kasus Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu) adalah upaya untuk melihat peran Kepala Desa dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah tempe studi di Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Lingkungan bersih merupakan dambaan bagi setiap masyarakat yang menempati suatu pemukiman. Pengertian lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 2 adalah upaya sistematis dan terpadu yang

---

<sup>6</sup> Abdul Manan, “Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Pendidikan Islam*, No. 1 (2020):59–90, <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/holistic/article/download/3250/2655>.

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 861.

<sup>8</sup> Petter Salim dan Yunny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Komtemporer*, 1488.

dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>9</sup> Masalah-masalah yang mengganggu kesehatan warga sering sekali berasal dari kualitas kebersihan khususnya selokan lingkungan berupa pencemaran lingkungan atau pencemaran udara. Udara dimana didalamnya terkandung sejumlah oksigen, merupakan komponen penting bagi kehidupan manusia.<sup>10</sup>

Perkembangan perindustrian rumahan yaitu industri tempe. Kegiatan industri tempe ini tidak hanya menghasilkan produk akhir saja melainkan akan menghasilkan produk samping yaitu berupa limbah. Limbah buangan yang dihasilkan oleh proses produksi tempe ada dua yaitu limbah cair dan limbah semi padatan. Limbah semi padatan dari hasil olahan tempe masih memiliki nilai ekonomis, Sedangkan limbah cair dari hasil produksi tempe tidak memiliki nilai ekonomis. sehingga akan langsung dialiri ke saluran pembuangan. Dalam konsentrasi tertentu kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia sehingga perlu adanya penanganan terhadap limbah.

Akan tetapi pada faktanya, hingga saat ini masih banyak produsen tempe yang belum mengetahui bagaimana cara untuk mengolah limbah cair sisa produksi tempe yang tepat. Salah satunya industri rumahan yang memproduksi tempe di Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu. Industri rumahan tempe ini tidak melakukan penanganan limbah cair dengan benar. Mereka membuang limbah cair sisa produksi tempe ke selokan yang terletak tepat di depan rumah masyarakat desa Banyumas. produksi tempe dilakukan tanpa mengolah limbah cair tersebut terlebih dahulu. Menurut keterangan yang diperoleh limbah cair yang dihasilkan dari pembuatan tempe dengan bahan baku 100 kg kedelai.

---

<sup>9</sup> UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>10</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 43.

Berdasarkan jumlah yang cukup besar ini, tentunya limbah cair ini akan berpotensi untuk mencemari lingkungan disekitarnya. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang tepat untuk menangani dan meminimalisir pencemaran yang ditimbulkan. Seharusnya ada peran serta tindakan yang tegas oleh kepala desa untuk oknum-oknum industri rumahan tempe yang tidak bertanggung jawab seperti ini.

Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang yang salah satunya adalah melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup> Kajian Fiqh Siyasah adalah berkaitan dengan hal-hal berhubungan dengan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut kajian ini seseorang kepala desa harus mampu mengayomi dan melindungi semua lapisan lembaga atau departemen-departemen yang berkaitan dengan seluruh kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan uraian di atas karena itu, yang menjadikan peneliti termotivasi untuk mengetahui penanganan yang dilaksanakan oleh pihak kepala daerah dalam mengenai pencemaran lingkungan akibat limbah tempe. Dengan judul penelitian, yaitu: “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Tempe (Studi Kasus Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu)”.

### **C. Fokus Dan Subfokus Penelitian**

Fokus pada penelitian ini dilakukan supaya pembahas mengenai penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada dan lebih terarah. Untuk itu, penulis akan lebih memfokuskan penelitian pada; peran kepala desa dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah tempe. Subfokus penelitian ini dilakukan peran kepala desa dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah tempe dan Tinjauan fiqh siyasah terhadap peran kepala desa dalam pengendalian pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah tempe tersebut sebagai sub-subfokus penelitian.

---

<sup>11</sup> Samran dan M. Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 205.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang maka rumusan masalah pada judul proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Kepala desa dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Tempe di Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan yang disebabkan oleh Limbah Tempe di Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada masalah yang dibahas dalam proposal ini, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran kepala desa dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah tempe di Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peran kepala desa dalam pengendalian pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah tempe di Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Secara Teoritis**

- a. Untuk memberikan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan khususnya berdasarkan prespektif fiqh siyasah terhadap tinjauan fiqh siyasah terhadap peran kepala desa dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah tempe, sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut.
- b. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan refrensi ataupun pengetahuan bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun para pelajar sekolah dan masyarakat serta berguna



bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya berkaitan dengan fiqh siyasah.

## 2. Secara Praktis

- a. Manfaat bagi peneliti. Penelitian ini juga merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk mensebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah di UIN Raden Intan Lampung.
- b. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah penanganan pencemaran lingkungan akibat limbah tempe dalam pandangan fiqh siyasah.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan ulasan peneliti terhadap prelevan dengan tema dan topic penelitian yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Pemerintahan Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Studi Kasus Pembangkit Listrik Tenaga Panas Ulubelu Tanggamus”. Disusun oleh Teguh Hermawan, Npm: 1421020227, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Hasil penelitian ini adalah sudah berjalan cukup baik karena pemerintah sudah melakukan beberapa upaya yang sesuai dengan peraturan pemerintah dalam mengendalikan pencemaran udara tersebut sehingga mampu menjaga keadaan sekitar lingkungan bebas dari pencemaran udara.<sup>12</sup>

Berdasarkan penelitian diatas, penulis berpendapat bahwa ada persamaan dan perbedaan antara skripsi diatas dengan skripsi yang ditulis. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang upaya pemerintah daerah dan juga menggunakan perspektif tinjauan *fiqh siyasah* metode yang

---

<sup>12</sup> Teguh Hernawan, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Udara” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 76.

sama yaitu deskriptif kualitatif. Perbedaannya yaitu, jika skripsi diatas membahas tentang pencemaran udara, maka disini penulis membahas mengenai pencemaran lingkungan.

2. “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Tambang Emas Studi Kasus Desa AEK Garingging Kabupaten Mandailing Natal”. Disusun oleh Andri Ismail Putra, Nim: 23.13.3.033, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Hasil penelitian ini adalah harapan masyarakat kepada pemerintah provinsi agar membuat tambang ini menjadi tambang rakyat dan mempunyai izin yang jelas dan menjadi lingkungan dari pencemaran lingkungan yang sesuai yang berlaku. Kalau dampak dari tambang disini adalah berupa erosi, air sungai keruh karena bercampur dengan lumpur dan habitat ikan sudah mulai berkurang.<sup>13</sup>

Berdasarkan penelitian diatas, penulis berpendapat bahwa ada persamaan dan perbedaan antara skripsi diatas dengan skripsi yang ditulis. Persamaannya yaitu, sama-sama membahas pencemaran lingkungan dan juga menggunakan metode yang sama yaitu deskriptif kualitatif. Perbedaannya yaitu, jika skripsi diatas membahas tentang pencemaran lingkungan tambang emas sedangkan penulis membahas pencemaran lingkungan akibat limbah tempe.

3. “Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pencemaran Lingkungan Studi Kasus Pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 di Kota Depok”. Disusun oleh Igi Alfan Kholiaief, Nim: 1310611042, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Hasil penelitian ini adalah dalam proses penyidikan suatu kasus pencemaran lingkungan yang terjadi dikota Depok, dalam praktiknya yang di lakukan oleh penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil melakukan pengumpulan bukti-bukti

---

<sup>13</sup> Andri Ismail Putra, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Tambang Emas” (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2020), 62.

permulaan, untuk kemudian dilakukan penindakan terhadap perusahaan yang mencemari lingkungan, dan dalam prosesnya tindak pidana lingkungan ada pelibatan para ahli di bidang lingkungan hidup. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabannya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.<sup>14</sup>

Berdasarkan penelitian diatas, penulis berpendapat bahwa ada persamaan dan perbedaan antara skripsi diatas dengan skripsi yang ditulis. Persamaannya yaitu, sama-sama membahas tentang pencemaran lingkungan. Perbedaannya yaitu, jika skripsi diatas menggunakan metode penelitian hukum normative (*juridic normative*), maka disini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

4. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Udara PLTU Studi Kasus Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto. Disusun oleh Yulia Azizah Syarif, Nim: 11724203055, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Univrsitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Hasil penelitian ini adalah upaya pengawasan pengendalian pencemaran udara yang suah ada dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu, pemantauan kualitas udara ambient, pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, namun hasil dari pengawasan tersebut dapat dilakukan tidak maksimal, tidak ada solusi dan penanganan yang jelas terhadap limbah asap PLTU Ombilin tersebut dan dalam pandangan *fiqh siyasah* pengendalian pencemaran udara yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Sawahlunto tidak sesuai dengan syariat

---

<sup>14</sup> Igi Alfán Kholiaief, “Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pencemaran Liingkungan” (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2019), 74.

islam, karena yang dilakukan adalah merusak jiwa dan kemaslahatan umat.<sup>15</sup>

Berdasarkan penelitian diatas, penulis berpendapat bahwa ada persamaan dan perbedaan antara skripsi diatas dengan skripsi yang ditulis. Persamaannya yaitu, sama-sama membahas tentang upaya peran pemerintah daerah dan menggunakan persepektif tinjauan *fiqh siyasah* metode yang sama yaitu deskriptif kualitatif. Perbedaannya yaitu, jika skripsi diatas membahas pencemaran udara PLTU, maka disini penulis membahas mengenai pencemaran lingkungan akibat limbah tempe.

5. “Implementasi pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pespektif fiqh siyasah Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat”. Disusun oleh Eriko Mardiansyah, Npm: 1721020024, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Hasil penelitian ini adalah upaya pemerintah daerah kabupaten Pesisir Barat dalam pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan ini belum berjalan dengan baik karena banyaknya faktor penghambat pemerintah daerah dalam melakukan upaya pelestarian lingkungan, salah satu faktor penghambat yaitu segi *Financial* (keuangan), sarana dan prasarana maupun Sumber Daya Manusia.<sup>16</sup>

Berdasarkan penelitian diatas, penulis berpendapat bahwa ada persamaan dan perbedaan antara skripsi diatas dengan skripsi yang ditulis. Persamaannya yaitu, sama-sama menggunakan persepektif *fiqh siyasah*. Perbedaannya yaitu, jika skripsi diatas membahas kerusakan lingkungan hidup, maka

---

<sup>15</sup> Yulia Azizah Syarif, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Udara PLTU” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2021), 96-97.

<sup>16</sup> Eriko Mardiansyah, “Implementasi Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh Siyasah” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 97.

sedangkan penulis membahas tentang pencemaran lingkungan akibat limbah tempe.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>17</sup> Penelitian ini dilakukan di Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu. Peneliti dapat langsung menemui Kepala Desa, Perwakilan Perangkat Desa, dan Masyarakat, untuk melakukan penelitian melalui wawancara, dan observasi guna mengetahui bagaimana peran kepala desa dalam pencemaran lingkungan akibat limbah tempe dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran kepala desa dalam pengendalian pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah tempe.

Selain penelitian lapangan, dalam hal ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literature yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

#### b. Sifat Penelitian

Adapun penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan.<sup>18</sup> Yang dimaksud sebagai peneliti yaitu guna memperoleh hasil kesimpulan dari Peran Kepala desa dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah tempe.

### 2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

---

<sup>17</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 70.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 44.

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik hasil wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian diolah oleh peneliti. Dalam hal ini data primer bersumber dari kepala desa dan masyarakat setempat yaitu dengan memberikan penjelasan berupa wawancara tentang peran kepala desa dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah tempe tersebut.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai, dan peraturan perundangan. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari perundang-undangan peran pemerintah, buku fiqh siyasah, artikel dan sumber lain yang dianggap relevan dan berhubungan dengan penelitian Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peran kepala desa dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah tempe ini.

### **3. Populasi dan Sampel Penelitian**

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian.<sup>19</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha tempe & aparat kantor kelurahan desa Banyumas tentang peran kepala desa dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah tempe. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian ini terdapat suatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan berapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya

---

<sup>19</sup> Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 118.

perlu diambil sebagaimana saja, yang bisa disebut dengan sampel. Berikut adalah pengusaha tempe dan beberapa perangkat desa dan masyarakat desa dengan jumlah yang terdampak dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah tempe di Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu Sebanyak 20 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagai bagian dari populasi, populasi menggunakan teknik purposive sampling, sebagai contoh yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Penelitian bermaksud mereduksi objek penelitian sebagai akibat dari besarnya jumlah populasi, sehingga harus meneliti sebagian saja dari populasi.<sup>20</sup> Penulis dalam menentukan sampel, penulis menggunakan teknik responden yang benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah yang melakukan tentang peran kepala desa dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah tempe. Untuk memperkuat data primer maka penulisan mewawancarai narasumber yaitu kepala kantor kelurahan desa Banyumas. Berdasarkan perhitungan tersebut sampel dalam penelitian ini sebanyak 20 Orang, terdiri dari perangkat desa dan masyarakat Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu.

- 1) Kepala Desa Banyumas
- 2) Perwakilan Perangkat Desa
- 3) Pengusaha Tempe
- 4) Masyarakat Desa Banyumas

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

a. Observasi

Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan *setting*, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang di amati tentang peristiwa yang

---

<sup>20</sup> Ibid., 121.

bersangkutan.<sup>21</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang peran kepala desa dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah tempe di Desa Banyumas, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu.

b. Wawancara

Wawancara ialah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.<sup>22</sup> Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bebas Terpimpin, yaitu dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah disiapkan sebelumnya oleh pewawancara.<sup>23</sup> Penulis ini menggunakan metode ini sebagai metode pokok dalam memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. Teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengidentifikasi, mencatat, dan mengumpulkan bahan dari dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>24</sup> Penulis menggunakan dokumentasi untuk melakukan pengambilan data tentang aktivitas terhadap upaya Kepala Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu dalam Peran Kepala Desa Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Tempe.

---

<sup>21</sup> Ibid., 58.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods* (Bandung: Alfabeta, 2016), 72.

<sup>23</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 135.

<sup>24</sup> Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 87.



## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yaitu urutan persoalan atau pembahasan yang dijelaskan dalam bentuk tulisan yang membahas proposal ini dari awal sampai akhir secara keseluruhan, supaya tidak terdapat penyimpangan yang membingungkan dalam pembahasan.

Bab pertama memuat penegasan judul, latar belakang masalah yang dapat menjelaskan alasan akademis penulis dalam penulisan proposal ini, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian. Hal ini sangat penting karena merupakan gambaran awal dimulainya penelitian dan rencana yang dilakukan dalam proses penelitian yang nantinya akan dilanjutkan penjabarannya ke dalam langkah yang selanjutnya.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori, yakni pengertian fiqh siyasah, ruang lingkup fiqh siyasah, kemaslahatan sampah. Kepala desa dalam fiqh siyasah, pengertian kepala desa, fungsi, tugas dan wewenang kepala desa. Pengertian pengendalian pencemaran lingkungan, pengertian pencemaran lingkungan, jenis pencemaran lingkungan, pengertian limbah tempe, jenis limbah tempe, pengaturan secara umum, pengaturan secara khusus, instrument pencegahan pencemaran lingkungan akibat limbah tempe, instrument penanggulangan pencemaran lingkungan akibat limbah tempe, instrument pemulihan pencemaran lingkungan akibat limbah tempe, dan syariat islam terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah tempe dan perusakan lingkungan akibat limbah tempe.

Bab ketiga pembahasan perihal Deskripsi Objek Penelitian, yakni gambaran umum Desa Banyumas yakni meliputi sejarah singkat, visi misi, profil desa/pekon, dan peran kepala desa dalam mengendalikan pencemaran lingkungan akibat limbah tempe.

Bab keempat menganalisis terkait peran Kepala Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah tempe, dan tinjauan fiqh siyasah terhadap peran kepala desa dalam mengendalikan pencemaran lingkungan akibat limbah tempe.

Bab kelima, merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab yang ada, yang terdiri dari simpulan-simpulan dan rekomendasi terkait pembahasan pada penelitian ini.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *Fiqh Siyasah* dan Ruang Lingkupnya

#### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *fiqh* adalah "paham yang mendalam". *Fiqh* disebut juga dengan hukum Islam karena *fiqh* bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara' tersebutpun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. Kata "*siyasah*" yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur mengurus dan memerintah atau pemerintah politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.<sup>25</sup>

*Fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.<sup>26</sup> Dari definisi ini *Fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyasah* ini, ulama mujtahid menggali hukum-hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sebagai hasil penalaran kreatif para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat debatable (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam *fiqh siyasah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber

---

<sup>25</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 2-3.

<sup>26</sup> Deni Yolanda, Helma Maraliza, Kartika S, "Perspektif *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *Jurnal As-Siyasi* Volume 22, No.2 (2009): 184–206,

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11006/5117>.

kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan dipertanggung jawabkan kekuasaan.<sup>27</sup>

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

*Fiqh Siyasah* sendiri memiliki ruang lingkup tersendiri dalam hal kajiannya. Menurut Abdul Wahab Khallaf, secara umum ada tiga ruang lingkup *fiqh siyasah* yaitu:<sup>28</sup>

### a. *Siyasah Dusturiyah*

Yaitu membahas tentang hubungan antara pemimpin/imam dengan rakyat/umat serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakat, seperti membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi-persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

### b. *Siyasah Kharijiyah*

Yaitu membahas tentang hubungan internasional atau politik luar negeri dalam sebuah kenegaraan.

### c. *Siyasah Maliyah*

Yaitu membahas tentang sumber keuangan negara dan tata cara pengelolaan serta pendistribusian harta kekayaan negara. Adapun penjelasan dari Hasbi Ash Shieddieqy, membaginya ke dalam delapan bidang, yaitu:

- 1) *Siyasah Dusturiyah Syariyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
- 2) *Siyasah Tasriyyah Syariyyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
- 3) *Siyasah Qadhaiyyah Syariyyah* (kebijaksanaan peradilan)
- 4) *Siyasah Maliyah Syariyyah* (kebijaksanaan tentang ekonomi dan moneter)
- 5) *Siyasah Idariyah Syariyyah* (kebijaksanaan administrasi negara)

---

<sup>27</sup> Ibid., 5.

<sup>28</sup> Ibid., 15-16.

- 6) *Siyasah Kharijiyyah Syariyyah/Siyasah Dawliyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)
- 7) *Siyasah Tanfiziyyah Syariyyah* (politik pelaksanaan undang-undang)
- 8) Menurut al-Maududi, *tanfiziyyah* merupakan lembaga eksekutif dalam Islam. al-Maududi juga berpendapat bahwa dalam cakupan yang lebih luas, *tanfiziyyah* berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Pemimin dalam *Siyāsah tanfiziyyah* disebut dengan khalifah atau Amir.  
 Dalam fiqh siyasah ada pembagian kekuasaan sejak zaman ke- khalifahan. Pembagian kekuasaan itu terus berkembang, maka muncul berbagai lembaga kekuasaan dalam satu negara. Ada khalifah sebagai lembaga kekuasaan eksekutif (*al-hai'ah al-tanfiziyyah*), ada lembaga legislatif atau *ahl al-halli WA al-aqdi (al-hai'ah al-tasyri'iyah)*, dan lembaga yudikatif (*al-hai'ah al-qadhaiyyah*) bahkan ada lembaga pengawasan (*al-hai'ah al-muraqabah*).
- 9) *Siyasah Harbiyyah Syariyyah* (politik peperangan).

### 3. Kemaslahatan Sampah

Ajaran Islam memandang penting ajaran kebersihan lingkungan hidup, menghindari pencemaran dari limbah dan sampah.

Permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional yang berdampak buruk bagi kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan dan lingkungan. Hal ini berdampak pada terjadinya peningkatan pencemaran lingkungan hidup, yang antara lain disebabkan masih rendahnya kesadaran kalangan masyarakat dan industri dalam mengelola sampah, dalam agama Islam sudah sangat jelas melarang umatnya untuk membuat kegiatan yang dapat mencemarkan lingkungan.<sup>29</sup>

Terdapat 4 prinsip yang dapat digunakan untuk menangani masalah pengelolaan dan pemanfaatan sampah.

---

<sup>29</sup> Prabowo Hayu S, *Air Kebersihan Sanitasi Dan Kesehatan Lingkungan Menurut Islam* (Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, 2015), 55-57.

Keempat prinsip tersebut lebih dikenal dengan 4R yang meliputi:<sup>30</sup>

- a. *Reduce* (Mengurangi), adalah sebuah tindakan melestarikan lingkungan dengan mengurangi pemakaian barang-barang yang kurang perlu.
- b. *Reuse* (Pemakaian Kembali), adalah sebuah cara pelestarian lingkungan dengan menggunakan kembali sebuah barang, sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang disposable (sekali pakai, atau buang). Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah.
- c. *Recycle* (Mendaur Ulang), adalah sebuah cara pelestarian lingkungan dengan cara mendaur ulang kembali sebuah barang.
- d. *Replace* (Mengganti), adalah sebuah cara melestarikan lingkungan dengan cara mengganti pemakaian barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan yang lebih tahan lama. Pemakaian barang-barang yang lebih ramal lingkungan, misalnya kantong kresek plastik dengan kranjang disaat belanja.

## B. Pemerintah Daerah dalam Fiqh Siyasah

### 1. Pengertian Kepala Desa

Menurut al-Mawardial, imamah dilembagakan untuk menggantikan kenabian (*nubuwwah*) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Kelembagaan imamah, menurutnya, adalah fardhu kifayah berdasarkan ijma' ulama. Pandangan ini juga sejalan dengan kaidah ushul yang menyatakan *ma la yatimmu al-wajib illa bihi, fahuwa wajib* (suatu kewajiban tidak sempurna kecuali melalui sarana atau alat, maka sarana atau alat itu juga hukumnya wajib).

Artinya, menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah wajib, sedangkan alat untuk menciptakan kemaslahatan tersebut adalah negara. Maka, hukum mendirikan negara

---

<sup>30</sup> Miftahur Rohim, *Teknologi Tepat Guna Pengolahan Sampah* (Jawa Timur: Qlara Media, 2020), 20-21.

hukumnya wajib (*fardhu kifayah*). Hal ini juga sesuai dengan kaidah *amr bi syay' amr bi wasa 'ilih* (perintah untuk mengerjakan sesuatu berarti perintah untuk mengerjakan hubungan-hubungannya). Negara adalah alat atau penghubung untuk menciptakan kemaslahatan manusia.<sup>31</sup>

Kepala desa adalah satu-satunya penguasa dalam pemerintahan di sebuah desa. Sebutan untuk kepala desa juga beragam sesuai dengan adat setempat. Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa dibantu oleh seorang pamong desa. Ia bertugas melaksanakan dan menyelenggarakan urusan rumah tangga desa serta urusan pemerintah. Akan tetapi, masih terdapat batas-batas dalam pelaksanaannya. Ia tidak diperbolehkan mengikuti keinginannya sendiri dalam menjalankan tugasnya. Sebelum membuat peraturan desa, kepala desa harus menanyakan pendapat dari warga desa tersebut dalam sebuah rapat desa, terutama pendapat dari sesepuh terkemuka di desa tersebut. Pembuatan peraturan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan hukum adat, dan sering kali tidak tertulis serta kadang-kadang merupakan bagian dari hukum agama atau lembaga lain.

Kepala desa bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan rumah tangga dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan pemerintahan desa. Urusan desa hanya terbatas kepada urusan rumah tangga desa, seperti pembagian tanah desa, dinas desa, pemeliharaan masjid, jalan desa, dam, jembatan, dan pekerjaan umum lainnya. Ia wajib mengurusnya agar pekerjaan umum tersebut dapat dipergunakan dengan baik oleh masyarakat. Meskipun tidak tercantum di dalam I.G.O., sebenarnya kepala desa wajib meningkatkan taraf hidup rakyat, meningkatkan kemakmuran, kebahagiaan, dan kesejahteraan, baik rohaniah maupun badaniah.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Sampai Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), 17.

<sup>32</sup> H.A Tarbani Rusyan, *Membangun Efektifitas Kinerja Kepala Desa* (Jakarta: Bumi Aksara, 2022) 15-16.



## 2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Tugas dan fungsi kepala desa, yang berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa dan memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Merujuk pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan serta pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.<sup>33</sup>
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Di dalam ketentuan regulasi yang ada, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang:

---

<sup>33</sup> Siti Hajar, *Pemerintah Desa dan Kualitas Pelayanan Publik* (Medan : UMSU Pres, 2021) 12-13.

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa,
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa,
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa:
- d. Menetapkan Peraturan Desa,
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
- f. Membina kehidupan masyarakat desa,
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa,
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa,
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa,
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa,
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna:
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif:
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup>

## **C. Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Tempe**

### **1. Pengertian Pengendalian Pencemaran Lingkungan**

Pengendalian/penanggulangan pencemaran air di Indonesia telah di atur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air. Secara umum hal ini meliputi pencemaran air baik secara intensitas maupun secara non-intensitas. Salah satu upaya serius yang telah dilakukan Pemerintah dalam menanggulangi pencemaran air adalah melalui program kali bersih (PROKASIH).

---

<sup>34</sup> Muhammad Mu'iz Raharjo, *Kepemimpinan Kepala Desa* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2022) 41-42.

Penanggulangan dilakukan secara teknis dan non-teknis. Penanggulangan teknis secara garis besar adalah dengan mengurangi penggunaan bahan pencemar (*reduce*), menggunakan kembali barang untuk penggunaan yang sama (*reuse*), dan atau melakukan daur ulang barang (*recycle*). Masih banyak lagi langkah yang dapat dilakukan seperti :

- a. Menempatkan daerah industri atau pabrik jauh dari badan air dan pemukiman. Setiap industri atau pabrik harus mempunyai Fasilitas Instalasi Penjernihan Air Limbah (IPAL) atau Unit Pengolahan Limbah (UPL) sehingga limbah yang di buang tidak mengurangi kualitas perairan.
- b. Pembuangan limbah industri diatur sehingga tidak mencemari badan air.
- c. Pengawasan terhadap pengolahan limbah industri
- d. Tindakan tegas terhadap perilaku pencemaran airdan sanksi hukum bagi perusahaan yang sengaja membuang limbah tanpa diolah terlebih dahulu
- e. Limbah industri yang mengandung unsur logam dapat diatasi dengan menanam tumbuhan sejenis alang-alang disekitar tempat pembuangan limbah.

Penanggulangan secara non-teknis yaitu suatu usaha untuk mengurangi pencemaran lingkungan yaitu dengan cara menciptakan peraturan perundangan yang dapat merencanakan, mengatur dan mengawasi segala macam kegiatan industri dan teknologi sehingga tidak terjadi pencemaran.<sup>35</sup>

## 2. Pengertian Pencemaran Lingkungan

Indonesia sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi kesejahteraan rakyatnya juga telah mengatur pencemaran lingkungan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada undang-undang ini tercantum jelas dalam bab X bagian 3 pasal 69 point a “bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup”<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Afidatul Muadifah, *Pengendalian Pencemaran Lingkungan* (Malang: Media Nusa Creative, 2019), 24.

<sup>36</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69.

Semua masalah lingkungan semakin meningkat sebagai akibat dari penambahan penduduk dan pertumbuhan industri, serta perluasan lahan pertanian. Sehingga dikeluarkan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>37</sup> Dalam undang-undang pada nomor 32 tahun 2009 pasal 1 ayat 14 dijelaskan secara umum bahwa pencemaran lingkungan merupakan keadaan dimana telah masuk zat berbahaya akibat kegiatan manusia sehingga melampaui batas mutu lingkungan bersih yang telah ditetapkan.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah, industri pengolahan kedelai adalah usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan kedelai sebagai bahan baku utama yang tidak bisa digantikan dengan bahan lain. Industri tempe usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan kedelai sebagai bahan utama pembuatan tempe.<sup>38</sup>

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu nomor 2 tahun 2020 tentang pengolahan air limbah domestik pasal 1 ayat 7 dijelaskan bahwa sistem pengolahan air limbah domestik yang selanjutnya disebut SPALD, adalah serangkaian kegiatan pengolahan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik. Prasarana dan sarana sebagaimana yang dimaksud pada pasal 10 terdiri dari; pipa tinja, pipa non tinja, bak perangkap lemak dan minyak dari dapur, pipa pcsil, bak kontrol dan lubang inspeksi. Lebih lanjut pada pasal 16 menjelaskan bahwa lokasi akhir pembuangan limbah domestik hasil pengolahan IPALD harus memperhatikan faktor keamanan pengaliran sumber air baku dan daerah terbuka.<sup>39</sup>

Adapun menurut grolier Pencemaran lingkungan adalah masuknya materi atau energi ke dalam air, tanah, atau udara yang menyebabkan kerusakan atau kerugian secara akut (jangka

---

<sup>37</sup> Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 95.

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah.

<sup>39</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengolahan Air Limbah Domestik.

pendek) atau kronis (jangka panjang) terhadap keseimbangan ekologi bumi atau kualitas hidup yang lebih rendah. Polusi dapat menyebabkan kerusakan primer, yang dapat langsung diamati pada lingkungan atau kerusakan sekunder pada jaringan makanan yang baru bisa diamati pada waktu lama.<sup>40</sup>

Suatu lingkungan hidup dikatakan tercemar apabila terjadi perubahan-perubahan dalam suatu tatanan lingkungan hidup tersebut sehingga tidak sama lagi dengan bentuk dan keadaan yang aslinya karena telah masuk atau dimasukkannya suatu zat atau benda asing ke dalam tatanan lingkungan tersebut. Bahan atau zat pencemar tersebut disebut sebagai polutan, yaitu bahan atau zat seperti bahan kimia tertentu atau produk limbah yang mempunyai efek buruk terhadap lingkungan.

Pencemaran lingkungan saat ini perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Pencemaran lingkungan merugikan makhluk hidup termasuk manusia. Pencemaran lingkungan ditimbulkan oleh bahan atau zat pencemar yang disebut polutan. Bahan pencemar atau polutan berasal dari berbagai sumber, yang sebagian besar diakibatkan kegiatan manusia. Polutan mencemari lingkungan udara, air, tanah. Pencemaran udara berasal dari gas buang kendaraan bermotor, asap pabrik, pembakaran sampah dan pembakaran hutan. Sedangkan pencemaran air sungai dan air tanah disebabkan oleh kegiatan industri, rumah tangga (domestik), dan pertanian.<sup>41</sup>

### 3. Jenis Pencemaran Lingkungan

Jenis-jenis pencemaran dapat dibedakan berdasarkan pada tempat terjadinya, jenis bahan pencemar, dan tingkat pencemaran:<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Tri Haryanto, *Pencemaran Lingkungan* (Klaten: Cempala Putih, 2018), 11.

<sup>41</sup> Ibid., 12-14.

<sup>42</sup> Sambel Dantje T, *Toksikologi Lingkungan Dampak Pencemaran Dan Berbagai Bahan Kimia Dalam Kehidupan Sehari-Hari* (Yogyakarta: Andi Anggota IKAPI, 2015), 42-45.

#### a. Pencemaran Udara

Definisi tentang pencemaran udara yaitu, terdapatnya zat dalam atmosfer, yang bersifat racun, mengganggu, ataupun kalau tidak berbahaya bagi manusia atau berfatah merusak vegetarian, hewan dan tanah. Bahan pencemar ini dapat dibagi menjadi dua bentuk : yaitu yang berasal dari sumber-sumber buatan manusia dan sumber-sumber yang berasal dari bahan alami, jenis-jenis bahan pencemar ini biasanya berbentuk gas, seperti H<sub>2</sub>S yang berasal dari gunung berapi, pembakaran minyak bumi dan batu bara, CO dari hasil pembakaran tidak sempurna dari kendaraan bermotor karbon monoksida (CO) yang biasanya terdapat di udara dan pembakaran batu bara dan sulfur dioksida yang bereaksi dengan udara serta oksigen dan sinar matahari dapat menghasilkan asam sulfur. Asam ini membentuk kabut yang suatu saat akan jatuh sebagai hujan dimana disebut dengan hujan asam.

#### b. Pencemaran Air

Banyak sumber yang dapat menyebabkan pencemaran air diantaranya adalah limbah industri, limbah domestik, sampah organik bahan-bahan kimia, seperti pupuk, pestisida, klorin, yang berasal dari perlakuan air bersih (perusahaan air minum) atau dari perlakuan pembuangan kotoran (sewage) dan eutrofikasi. Air juga dapat di cemarkan oleh beberapa sumber pencemaran yaitu:

- 1) Pencemaran air tanah dari anti septik
- 2) Pencemaran limbah industri dan domestik
- 3) Pencemaran oleh pupuk pertanian
- 4) Pencemaran oleh residu pestisida
- 5) Pencemaran oleh tumpahan minyak

#### c. Pencemaran Makanan

Sumber bahan pencemar utama pada makanan dan minuman adalah patogen-patogen penyakit (bakteri, virus, jamur dan parasit), residu pestisida dan bahan tambahan pangan (bahan pengawet makanan, bahan pewarna dan jenis-jenis bahan tambahan lainnya).

d. Pencemaran Tanah

Pencemaran tanah dapat terjadi akibat adanya bahan-bahan kimia yang masuk kedalam tanah.

e. Pencemaran Cahaya (*Light Pollution*)

Pencemaran Cahaya adalah adanya cahaya yang berlebihan tidak terarah atau adanya cahaya buatan yang mengganggu manusia.

f. Pencemaran Bunyi (Suara)

g. Pencemaran Suhu

h. Pencemaran Visual

#### 4. Pengertian Limbah Tempe

Tempe merupakan makanan tradisional khas Indonesia yang sangat kaya akan protein yang mempunyai peranan penting dalam metabolisme sel-sel dalam tubuh. Produksi tempe sebagai makanan khas yang banyak digemari masyarakat banyak tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Tempe terbuat dari bahan baku kacang kedelai yang diproses melalui fermentasi menggunakan ragi. Fermentasi pada kedelai terjadi karena aktivitas kapang *Rhizopus oligosporus*. Kapang yang tumbuh pada kedelai menghidrolisis senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang mudah dicerna oleh manusia.<sup>43</sup> Namun kegiatan industri tempe tidak hanya menghasilkan produk akhir saja melainkan akan menghasilkan produk samping yaitu berupa limbah. Limbah adalah buangan yang dihasilkan oleh proses produksi industri. Limbah hasil produksi tempe dibedakan menjadi dua yaitu limbah cair dan limbah semi padatan.

Limbah tempe memiliki karekteristik fisika meliputi padatan total, suhu, warna dan bau. Karekteristik kimiawi meliputi bahan organik, bahan anorganik dan gas. Bahan-bahan organik yang terkandung di dalam buangan industri tempe pada umumnya sangat tinggi. Senyawa-senyawa organik di dalam air buangan tersebut dapat berupa protein, karbohidrat, lemak dan minyak. Semakin lama jumlah dan jenis bahan organik ini semakin banyak, dalam hal ini akan menyulitkan pengelolaan

---

<sup>43</sup> Badan Standardisasi Nasional 2012.

limbah, karena beberapa zat sulit di uraikan oleh mikroorganismenya di dalam air limbah tempe tersebut.<sup>44</sup>

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No.5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah, Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pengolahan Kedelai. Indikator pencemar bahan organik ditandai oleh parameter BOD, COD, TSS, dan pH. Limbah dari pengolahan tahu dan tempe mempunyai kadar BOD sekitar 5.000-10.000 mg/l, COD. 7.000 - 12.000 mg/l. Limbah cair tahu tempe dengan karakteristik mengandung bahan organik tinggi dan kadar BOD, COD yang cukup tinggi pula, jika langsung dibuang ke badan air, maka akan menurunkan daya dukung lingkungan pada perairan tersebut.<sup>45</sup>

Menurut Wignyanto dikutip dari Sayow limbah cair dihasilkan berasal dari lokasi pemasakan kedelai, pencucian kedelai, peralatan proses dan lantai. Karakter limbah cair yang dihasilkan berupa bahan organik padatan tersuspensi (kulit, selaput lendir dan bahan organik lain). Warna putih keruh pada air limbah berasal dari pembuangan air rendaman dan pengelupasan kulit kedelai yang masih banyak mengandung pati, juga berasal dari air bekas pencucian peralatan proses produksi, peralatan dapur dan peralatan lainnya. Bau yang timbul karena adanya aktivitas mikroorganismenya yang menguraikan zat organik atau dari reaksi kimia yang terjadi dan menghasilkan gas tertentu.<sup>46</sup>

Pencemaran limbah juga dapat dihindari apabila masing-masing pihak bisa menjaga kelestarian alam ini. Di dalam kegiatan industri dan teknologi air yang telah digunakan (air limbah industri) tidak boleh langsung dibuang ke lingkungan (ke sungai) karena dapat menyebabkan pencemaran. Jadi, apabila telah melampaui ambang batas baku mutu

---

<sup>44</sup> Wenny Augustine Bobby Vian Jhon Polii Febrian Sayow and Kojoh Deanne Tilaar, "Analisis Kandungan Limbah Industri Tahu Dan Tempe Rahayu Di Kelurahan Uner Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa," *Jurnal Agrisocioekonomi* Volume 16, No.2 (2020): 245, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jisep/article/view/28758/28660>.

<sup>45</sup> Ibid., 246.

<sup>46</sup> Ibid., 248.



lingkungan harus diproses kembali melalui teknologi agar dapat dikembalikan ke lingkungan. Oleh sebab itu manusia dalam upayanya memperoleh kualitas dan kenyamanan hidup yang lebih baik, perlu untuk memperhatikan hal-hal yang nantinya dapat membuat terjadinya kerusakan lingkungan.<sup>47</sup>

## 5. Jenis Limbah Tempe

Limbah yang dihasilkan dalam proses pembuatan maupun pada saat pencucian kedelai. Limbah yang dihasilkan bisa berupa limbah padat dan cair. Sejauh ini, limbah padat belum dirasakan dampaknya terhadap lingkungan, karna masih dapat dimanfaatkan untuk makanan ternak, lain halnya dengan limbah cair yang dapat menghasilkan polusi udara melalui bau busuk yang cukup menyengat. Apabila limbah cair tersebut langsung di buang ke sungai, maka dapat dipastikan dapat mencemari sungai.<sup>48</sup>

Jenis limbah tempe secara umum dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu limbah cair dan limbah semi padat atau padat:

### a. Limbah Padat

- 1) Limbah padat kering terdiri atas kotoran yang tercampur dalam kedelai, misal kerikil, kulit, batang, serta kedelai cacat fisik/rusak/busuk, dan umumnya lebih mudah diatasi dengan cara dibakar ataupun dikubur.
- 2) Limbah padat basah, berupa kulit kedelai setelah mengalami proses perebusan dan perendaman, umumnya limbah ini berbau asam dan busuk, namun masih dapat dimanfaatkan sebagai campuran pakan ternak dan pupuk tanaman.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Jessy Adac, "Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan Hidup," *Jurnal Kependidikan Dan Keagamaan* Volume 1, No.3 (2013): 78–87,

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/3200/2742pdf>.

<sup>48</sup> Nastiti Siswi Indrasti dan Anas Miftah Fauzi, *Produksi Bersih* (Bogor: IPB Press, 2009), 39.

<sup>49</sup> Fred Leonardo Ledsoin, "Pupuk Cair Produktif PCP Dari Limbah Cair Produksi Tempe Berdasarkan Berbagai Konsentrasi Penambahan EM4" (Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana, 2016), 2-3.

## b. Limbah Cair

Proses produksi tempe menghasilkan limbah cair dalam jumlah yang banyak. Limbah cair yang dihasilkan mengandung padatan tersuspensi dan terlarut yang akan mengalami perubahan fisik, kimia, dan biologi sehinggamenhasilkan zat beracun apabila tidak diolah dengan baik serta dapat menciptakan media pertumbuhan bakteri. Bakteri dapat berupa kuman yang menyebabkan penyakit atau jenis kuman lain yang berpotensi membahayakan manusia atau produktempe itu sendiri. Jika racun tetap berada dalam limbah, maka air limbah akan berubah warna menjadi hitam dan menghasilkan bau. Bau ini bisa menyebabkan penyakit saluran pernafasan, dan jika limbahnya menembus melalui tanah yang dekat dengan sumur air, sudah pasti sumur tidak bisa digunakan kembali. Limbah yang dibuang ke sungai akan mencemari sungai dan jika airnya digunakan, bisa menyebabkan diare dan penyakit lainnya.<sup>50</sup>

## 6. Pengaturan Secara Umum

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan yang mencakup bidang hukum administrasi, bidang hukum perdata, dan bidang hukum pidana.<sup>51</sup> Penegakan hukum lingkungan administrasi merupakan upaya pemenuhan peraturan atau bersifat preventif, sedangkan penegakan hukum lingkungan pidana dan perdata merupakan upaya pemberian sanksi atau proses pengadilan dalam hal terjadi perbuatan melanggar peraturan atau bersifat represif.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Silvi Wahyu Puspawati, "Alternatif Pengolahan Limbah Industri Tempe Dengan Kombinasi Metode Filtrasi Dan Fitoremediasi," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Volume 15, No.2 (2017): 129–53, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol3.iss6.art8>.

<sup>51</sup> Sodikin, "Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undangundang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan," *Jurnal Unsyah* Volume 12, No 13 (2010): 534–62, <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6308/5197>.

<sup>52</sup> Zairin Harahap, "Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UUPH," *Jurnal Penelitian Hukum* Volume 19, No. No.2 (2020): 127–28, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4889/4324>.

Sedangkan dalam Hukum Lingkungan Perdata yang bersifat privat, perkara dapat diselesaikan melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan.<sup>53</sup> Penyelesaian melalui pengadilan dituntut adanya bentuk pertanggungjawaban yang diterapkan berupa ganti rugi dan tindakan tertentu untuk memulihkan kondisi lingkungan atau disebut tanggungjawab mutlak, seperti yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Secara umum perbuatan yang dilarang dengan ancaman sanksi pidana bagi yang melanggarnya dalam UUPPLH yaitu perbuatan Pencemaran lingkungan hidup dan perusakan lingkungan hidup, namun dalam rumusan tindak pidana dalam UUPPLH diatur tidak secara umum tetapi lebih spesifik secara khusus.

## 7. Pengaturan Secara Khusus

Pada umumnya hukum pidana pemerintah itu sanksinya ringan hanya berupa denda saja karna hanya termasuk pelanggaran. Akan tetapi perkembangan di Indonesia ini semakin meningkat karna telah banyak undang-undang demikian, terutama perundang-undangan administrasi seperti Undang-Undang Narkotika dan tenaga atom yang ancannya adalah pidana mati. Perundang-undangan pidana secara khusus, ialah semua perundang-undangan diluar KUHP beserta perundang-undangan lengkapnya, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi bersanksi pidana. Sesuai pula dengan pasal 284 KUHAP yang menyebut "Perundang-undangan khusus yang mempunyai acara tersendiri" dan ketentuan yang menyimpang dari asas-asas hukum pidana.<sup>54</sup>

Perbuatan dan sanksi pidana dalam Hukum Pidana Khusus bidang lingkungan hidup yang diatur dalam ketentuan

---

<sup>53</sup> Rika Lestari, "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Riau* Volume 04, No.2 (2013): 215–36, <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1819/1790>.

<sup>54</sup> Jur Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 13.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain:<sup>55</sup>

a. Delik Materil Tindak Pidana Lingkungan Hidup

1) Pasal 98 ayat (1) UUPPLH Th 2009:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2) Pasal 98 ayat (2):

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

3) Pasal 98 ayat (3) :

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

4) Pasal 99 ayat (1) :

Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana

---

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

5) Pasal 99 ayat (2) :

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

6) Pasal 99 ayat (2) :

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

7) Pasal 112 UUPPLH:

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

b. Delik Formil Tindak Pidana Lingkungan Hidup

1) Pasal 100 ayat (1) UUPPLH:

Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutugangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga

miliar rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali (Pasal 100 ayat (2) UUPPLH)

- 2) Pasal 101 UUPPLH: (sanksi pidana mengedarkan produk rekayasa genetik)

Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- 3) Pasal 102 UUPPLH: (sanksi pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin)

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- 4) Pasal 103 UUPPLH:

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- 5) Pasal 104 UUPPLH: (sanksi pidana dumping limbah)

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

6) Pasal 105 UUPPLH

Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

7) Pasal 106 UUPPLH

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

8) Pasal 107 UUPPLH

Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang–undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

9) Pasal 108 UUPPLH (sanksi Pidana Pembakaran Lahan)

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

10) Pasal 109 UUPPLH

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

11) Pasal 110 UUPPLH

Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

12) Pasal 111 ayat (1) UUPPLH

Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

13) Pasal 111 ayat (2) UUPPLH

Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

14) Pasal 113 UUPPLH

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan



perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

15) Pasal 114 UUPPLH

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

16) Pasal 115 UUPPLH

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## **8. Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Tempe**

Peraturan perundang-undangan lingkungan yang sekarang berlaku adalah Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menggantikan berlakunya Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 14 UUPPLH terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. Tata ruang;
- c. Baku mutu lingkungan hidup;
- d. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. Amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. Perizinan;
- h. Instrumen ekonomi lingkungan hidup;

- i. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. Anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. Analisis risiko lingkungan hidup;
- l. Audit lingkungan hidup; dan
- m. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.<sup>56</sup>

1) KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

Pasal 1 angka 10 UU PPLH mendefinisikan bahwa kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar yang terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.<sup>57</sup>

Pasal 15 UU PPLH menetapkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:

- a) Rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
- b) Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.<sup>58</sup>

Pasal 15 UU PPLH tersebut menyatakan pula bahwa KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:

<sup>56</sup> UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 14.

<sup>57</sup> Suparto Wijoyo, *Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2017), 29.

<sup>58</sup> *Ibid.*, 31.

- a) Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
- b) Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
- c) Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pasal 16 UU PPLH mengatur bahwa KLHS memuat kajian antara lain:

- a) Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b) Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c) Kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Dalam pasal 17 UU PPLH ditegaskan bahwa Hasil KLHS sebagaimana dimaksud menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. Pasal 18 UU PPLH ditegaskan bahwa KLHS sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. Ketentuan lebih lanjut mengenai

tata cara penyelenggaraan KLHS diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>59</sup>

## 2) Tata ruang

Pasal 17 UU PPLH mengatur bahwa untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS. Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.<sup>60</sup>

## 3) Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 1 angka 13 UUPPLH. Menurut UUPPLH baku mutu lingkungan adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan /atau unsure pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Pasal 20 UU PPLH dinyatakan bahwa Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup meliputi:

- a) Baku mutu air;
- b) Baku mutu air limbah;
- c) Baku mutu air laut;
- d) Baku mutu udara ambien;
- e) Baku mutu emisi;
- f) Baku mutu gangguan; dan
- g) Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>61</sup>

Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pada pasal 21 UU PPLH

---

<sup>59</sup> Ibid.,31-32.

<sup>60</sup> Ibid., 32.

<sup>61</sup> Ibid., 33.

ditegaskan bahwa untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:

- a) Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
- b) Kriteria baku kerusakan terumbu karang;
- c) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- d) Kriteria baku kerusakan mangrove;
- e) Kriteria baku kerusakan padang lamun;
- f) Kriteria baku kerusakan gambut;
- g) Kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
- h) Kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>62</sup>

Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada paramater antara lain:

- a) Kenaikan temperatur;
  - b) Kenaikan muka air laut;
  - c) Badai; dan/atau
  - d) Kekeringan.
- 4) AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

AMDAL adalah instrumen hukum lingkungan yang berfungsi untuk mencegah pencemaran lingkungan. Dengan diberlakukannya UUPPLH dasar hukum AMDAL tertuang dalam ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 33. Pasal 22 UU PPLH menyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal. Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:

- a) Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;

---

<sup>62</sup> Ibid., 34.

- b) Luas wilayah penyebaran dampak;
- c) Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d) Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e) Sifat kumulatif dampak;
- f) Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g) Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>63</sup>

Pasal 23 UU PPLH diatur bahwa kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:

- a) Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b) Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c) Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d) Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e) Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f) Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- g) Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- h) Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- i) Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

---

<sup>63</sup> Ibid., 35.

Amdal merupakan instrumen yang penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Amdal dapat dianggap sebagai payung pengaman masa depan yang perlu terus dimantapkan kedudukannya dalam pembangunan berkelanjutan.<sup>64</sup>

#### 5) Perizinan

Salah satu instrumen hukum kebijaksanaan lingkungan yang berfungsi sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan adalah izin lingkungan. Pasal 36 UU PPLH mengatur bahwa Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya pasal 37 UU PPLH menetapkan bahwa menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL. Izin lingkungan dapat dibatalkan apabila:<sup>65</sup>

- a) Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- b) Penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKLUPL; atau

---

<sup>64</sup> Ibid., 36.

<sup>65</sup> Ibid., 39.

- c) Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPJ tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 38 UU PPLH menyatakan bahwa Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara. Pasal 39 UU PPLH menambahkan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Pasal 40 UU PPLH menyatakan bahwa Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.

#### 6) Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Hukum lingkungan berisi tentang kebijaksanaan lingkungan yang bertujuan untuk mencegah pencemaran lingkungan. Pasal 1 angka 33 UU PPLH memberikan pengertian bahwa instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup UUPPLH Pasal 42 menyatakan bahwa Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup. Sebagaimana dimaksud meliputi:<sup>66</sup>

- a) Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
- b) Pendanaan lingkungan hidup; dan
- c) Insentif dan /atau disinsentif.

---

<sup>66</sup> Ibid., 43.



Pasal 43 UUPPLH menyatakan bahwa Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi:

- a) Neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b) Penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
- c) Mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah; dan
- d) Internalisasi biaya lingkungan hidup.

Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi:

- a) Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
- b) Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
- c) Dana amanah/bantuan untuk konservasi.

Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:

- a) Pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
- b) Penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
- c) Pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;
- d) Pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
- e) Pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
- f) Pengembangan asuransi lingkungan hidup;
- g) Pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
- h) Sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## 9. Instrumen Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Tempe

Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULLPH) digadang-gadang oleh mantan Menteri Lingkungan Hidup Sony Keraf sebagai undang-undang lingkungan terbaik, karna didalamnya telah lengkap mengatur instrumen-instrumen hukum yang diperlukan sebagai penyempurnaan dari undang-undang lingkungan hidup pendahulunya (UU No. 23 Tahun 1997).

Berkenan dengan sistem penegakkan hukum lingkungan. UULLPH selain menerapkan istrumen hukum perdata dan hukum pidana. UUPPLH telah menerapkan pula instrumen penegakan hukum lingkungan secara administrasi melalui sanksi administrasi. Namun sejak undang-undang pencemaran lingkungan hidup dari UUPPLH 1982 UUPPLH 1997 samapai UUPPLH 2009 kasus-kasus perusakan hutan, tanah dan lahan, pencemaran sungai, serta pencemaran udara masih marak terjadi dan berkelanjutan berkelanjutan.<sup>67</sup>

Penanggulangan pencemaran menurut Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada butir (1) menurut Pasal 53 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dilakukan dengan:

- a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. Penghentian sumber pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau

---

<sup>67</sup> Imam Muljadi, Idris, Eva Nuriyah, *Peradilan Lingkungan* (Yogyakarta: K-Media, 2021), 8-9.

d. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **10. Instrumen Pemulihan Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Tempe**

Hukum lingkungan sebagai bagian hukum fungsional (“*millieurecht als functioneel vak*”) telah memberikan kerangka hukum (“*legal framework*”) pengelolaan lingkungan dari aspek: legislasi, institusi, instrumentasi, dan penegakan hukum lingkungan dalam rangka keberhasilan pengelolaan lingkungan di Indonesia. Dari aspek instrumentasi, hukum lingkungan sebagai bagian hukum fungsional telah menyediakan instrumen-instrumen hukum lingkungan yang berfungsi sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan, yaitu: baku mutu lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan hidup, izin lingkungan, instrumen ekonomik dan audit lingkungan.<sup>68</sup>

Pemulihan pencemaran menurut Pasal 54 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- b. Remediasi;
- c. Rehabilitasi;
- d. Restorasi; dan/atau
- e. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>69</sup>

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

---

<sup>68</sup> Suparto Wijoyo, *Kerangka Hukum Pengelolaan Lingkungan, Dalam Suparto Wijoyo, Sketsa Lingkungan Dan Wajah Hukumnya* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2005), 92.

<sup>69</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 54

## 11. Syariat Islam Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Tempe dan Perusakan Lingkungan Akibat Limbah Tempe

Untuk menghindarkan terjadinya polusi dan pencemaran, al-Qur'an menerapkan konsep tahârah (*cleannes, cleanliness, purity*) yang meliputi kesucian fisik dan rohani. Secara fisik meliputi kesucian jasad, makanan, rizki, tanah, udara, air, dan sebagainya. Sedangkan, kesucian rohani mencakup moral, etika, pikiran, dan keinginan.

Al-Qur'an menggunakan kata tahara (kesucian) dan derivasinya sebanyak 31 kali, yang ditujukan untuk kepentingan manusia agar menjaga kesucian fisik dan rohani, karena pada hakekatnya Allah juga sangat mencintai kesucian itu sendiri, seperti tersurat dalam QS. al-Baqarah [2]: 222 dan al-Tawbah [9]: 109.

وَدَسَّأَلُونَاكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ  
وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri [137] dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci [138]. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." (QS. al-Baqarah [2]: 222)

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ  
بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَأْتَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

الظَّالِمِينَ

"Maka Apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar taqwa kepada Allah dan keridhaan-

(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan Dia ke dalam neraka Jahannam. dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim." (QS al-Tawbah [9]: 109)

Kedua ayat ini saja, al-Quran telah memerintahkan manusia tanpa terkecuali agar menjauhkan diri dari tindakan menciptakan *impurity*, polusi, dan pencemaran. Islam sendiri artinya bersih (*purity*) yang meliputi kebersihan lingkungan, manusia, sikap-tindakan (*behavior*), moral, dan etika). Lebih lanjut, dapat diartikan bahwa Islam melarang suatu tindakan perusakan lingkungan, seperti pemusnahan hutan, pencemaran air, udara dan hewan. Juga, hal-hal yang mengakibatkan pengrusakan sumber daya alam, seperti bahan-bahan kimia, sampah industri, bahan radio aktif, dan sebagainya.

Dunia kesehatan Islam, dikenal memiliki kaidah penanggulangan kerusakan fisik lingkungan (penyakit) melalui 3 tahapan. Pertama, dengan cara menjaga kesehatan (*bifz sihhah*) fisik lingkungan. Kedua, menghindari perusakan (*himyah al-mu'dhi*) fisik lingkungan. Ketiga, dengan cara mengisolasi dan apabila diperlukan harus mengamputasi kerusakan (*istifrâgh al-fâsidah*) fisik lingkungan.<sup>70</sup>

Bumi dan segala apa yang ada di dalamnya merupakan ciptaan Allah untuk mendukung kehidupan manusia, seperti dalam ayat al-Qur'an surah Ali Imron Ayat 191 "*Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia*", karena itu maka setiap dari manusia memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungannya dari kerusakan dan pencemaran yang dapat mengganggu. Maka dapat dikatakan bahwa penjagaan atas lingkungan dari pencemaran yang menyebabkan pada kerugian hukumnya wajib.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Achmad Cholil Zuhdi, "Krisis Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis* Volume 2, No.2 (2012): 141-62, <https://doi.org/10.24919/2308-4863.1/28.208560>.

<sup>71</sup> Ruqoyyah Habiburrahim dan Wahyu Bakrie, "Pencemaran Lingkungan Dalam Fiqih Islam Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan

Kenyataan yang terjadi sekarang adalah semakin banyak lingkungan yang tercemar disebabkan oleh aktifitas manusia terutama industri yang mana ini semua bertentangan dengan perintah Allah dalam surah Al-A'raf ayat 56 dan Ar-Ruum ayat 41

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." (QS Al-A'raf [7]: 56)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٣٠﴾

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS Ar-Ruum [30]: 41)

Maka sangat jelas bahwa kegiatan manusia terutama industry yang menyebabkan tercemarnya lingkungan hukumnya haram dalam Islam dengan dasar-dasar yang kuat pelarangannya dalam Al-Qur'an dan Hadist. Selain itu menjadi *ijma'* para ulama pelarangannya, hal ini karena pencemaran lingkungan dianggap bertentangan dengan tujuan dari syariat Islam, yaitu penjagaan atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Hukum pencemaran lingkungan menurut Fiqih Islam adalah haram karena melakukan hal yang telah dilarang oleh Allah dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan *jinayah* karena

termasuk perbuatan yang merusak dan merugikan orang lain. Ketentuan pencemaran lingkungan dalam Fiqih Islam tidak dijelaskan secara spesifik kadarnya, tetapi ditetapkan sebagai kerusakan dan kerugian. Perintah Allah untuk menjaga lingkungan dari pencemaran dan larangan untuk melakukan kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadist. Begitupun pelaku sebagai penanggung jawab utama atas apa yang diperbuat dan manusia sebagai penanggung jawab umum atas pemeliharaan lingkungan serta pemerintah sebagai penanggung jawab secara khusus.<sup>72</sup>

Dalam Fiqih Islam, pencemaran lingkungan dihukum dengan hukuman *ta'zir* karena Allah tidak menetapkan hukumannya di dalam Al-Qur'an atau hadist. Berdasarkan kajian dan persektif islam kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan dicontohkan oleh Sunnah rasulullah.<sup>73</sup>

Penetapan ukuran atau kadar hukumannya diamanahkan kepada hakim dengan semua usahanya dalam membuat keputusan. Kewajiban kepemilikan Izin pembuangan air limbah ke sumber air atau yang biasa juga dikenal dengan izin pembuangan limbah cair (IPLC) ke sumber air diatur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air. Dalam pasal 40 Ayat 1 Berbunyi “setiap usaha dan kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib Mendapat izin tertulis dari Bupati atau Walikota”.<sup>74</sup> Apabila penanggung jawab usaha/kegiatan melanggar ketentuan tersebut

---

<sup>72</sup> Wahyudi Bakrie Ruqoyyah Habiburrahim, “Pencemaran Lingkungan Dalam Fiqih Islam Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* Volume 3, No.1 (2020): 60–70, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/4513/8451>.

<sup>73</sup> Yuniar Riza Hakiki, “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* Volume 2, No. 1 (2022): 1–20.

<sup>74</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Pasal 40.

dengan membuang air limbah tanpa memiliki izin, maka diancam dengan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 48 PP pengendalian pencemaran air.



## DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Manan. "Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Pendidikan Islam* No.1 (2020): 59–90.  
<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/holistic/article/download/3250/265>.
- Achmad Cholil Zuhdi. "Krisis Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis* Volume 2, No.2 (2012): 141–62.  
<https://doi.org/10.24919/2308-4863.1/28.208560>.
- Afidatul Muadifah. *Pengendalian Pencemaran Lingkungan*. Malang: Media Nusa Creative, 2019.
- Andri Ismail Putra. "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Tambang Emas." UIN Sumatera Utara, 2020.
- Badan Standardisasi Nasional, 2012
- Bobby Vian Jhon Polii Febrian Sayow and Kojoh Deanne Tilaar, Wenny Augustine. "Analisis Kandungan Limbah Industri Tahu Dan Tempe Rahayu Di Kelurahan Uner Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa." *Jurnal Agrisocioekonomi* Volume 16, No.2 (2020): 245.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jisep/article/view/28758/28660>.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi:Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Dantje T, Sambel. *Toksikologi Lingkungan Dampak Pencemaran Dan Berbagai Bahan Kimia Dalam Kehidupan Sehari-Hari*. Yogyakarta: Andi Anggota IKAPI, 2015.

- Eriko Mardiansyah. "Implementasi Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh Siyasah." UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- "Fia Ayu (Masyarakat), Wawancara Dengan Penulis, Di Desa Banyumas, 25 Mei 2022.
- Fred Leonardo Ledsoin. "Pupuk Cair Produktif PCP Dari Limbah Cair Produksi Tempe Berdasarkan Berbagai Konsentrasi Penambahan EM4." Universitas Kristen Satya Wacana, 2016.
- Hajar Siti, Pemerintahan Desa Dan Kualitas Pelayanan Publik (Medan: UMSU Press,2021), 12-13.
- Hakiki, Yuniar Riza. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* Volume 2, No. 1 (2022): 1–20.
- Hayu S, Prabowo. *Air Kebersihan Sanitasi Dan Kesehatan Lingkungan Menurut Islam*. Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, 2015.
- Helma Maraliza, Kartika S, Deni Yolanda. "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung." *Jurnal As-Siyasi* Volume 22, No. 2 (2009): 184–206.  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11006/511>.
- Hernawan, Teguh. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Udara." UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Igi Alfian Kholiaief. "Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pencemaran Lingkungan." Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2019.
- Imam Muljadi, dkk. *Peradilan Lingkungan*. Yogyakarta: K-Media, 2021.

Jessy Adac. “Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan Hidup.” *Jurnal Kependidikan Dan Keagamaan* Volume 1, No.3 (2013): 78–87.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/3200/2742pdf>.

Margono S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Miftahur Rohim. *Teknologi Tepat Guna Pengolahan Sampah*. Jawa Timur: Qlara Media, 2020.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Sampai Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.

Muhammad Sood. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Nasional, Departemen pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi keem. Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2010.

Nastiti Siswi Indrasti dan Anas Miftah Fauzi. *Produksi Bersih*. Bogor: IPB Press, 2009.

Neni Aryani (Masyarakat), Wawancara Dengan Penulis Di Desa Banyumas, 25 Mei 2022.

Petter Salim dan Yunny Salim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Komtemporer*. Jakarta: modern English Press, 2002.

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 tahun 2020 tentang pengolahan air limbah domestik.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah).

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kalitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Raharjo Mu'iz Muhammad, Kepemimpinan Kepala Desa (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020). 41-42.

Ria Apriyanti (Masyarakat), Wawancara Dengan Penulis, Di Desa Banyumas, 25 Mei 2022.

Rika Lestari. "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Riau* Volume 04, No. 2 (2013): 215–36.  
<https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1819/1790>.

Rusyan Tabrani H.A. Membangun Efektifitas Kinerja Kepala Desa (Jakarta: Bumi Aksara, 2022). 15-16.

Ruqoyyah Habiburrahim dan Wahyu Bakrie. "Pencemaran Lingkungan Dalam Fiqih Islam Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Journal of Indonesian Comparative of Sharia Law* Volume 3, No.1 (2020).

Samran dan M. Taufik Makarao. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2002.

Silvi Wahyu Puspawati. "Alternatif Pengolahan Limbah Industri Tempe Dengan Kombinasi Metode Filtrasi Dan Fitoremediasi." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Volume 15, No.2 (2017): 129–53.  
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol13.iss6.art8>.

Sodikin. "Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undangundang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan." *Jurnal Unsyah* Volume 12, No.13 (2010): 534–62.  
<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6308/5197>

Sparto Wijoyo. *Kerangka Hukum Pengelolaan Lingkungan, Dalam Suparto Wijoyo, Sketsa Lingkungan Dan Wajah Hukumnya*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2005.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sukanda Husin. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Suparto Wijoyo. *Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2017.

Tri Haryanto. *Pencemaran Lingkungan*. Klaten: Cempala Putih, 2018.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup Pasal 1 Ayat 2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 54.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69.

UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 14.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26.

Wahyudi Bakrie Ruqoyyah Habiburrahim. "Pencemaran Lingkungan Dalam Fiqih Islam Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* Volume 3, No. 1 (2020): 60–70. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/4513/8451>.

“Wasino, (Kepala Pekon Banyumas), (Masyarakat), Wawancara Dengan Penulis, Di Desa Banyumas, 25 Mei 2022.,” n.d.

Yulia Azizah Syarif. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Udara PLTU.” UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2021.

Zairin Harahap. “Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UUPLH.” *Jurnal Penelitian Hukum* Volume 19, No. 2 (2020): 127–28.  
<https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4889/4324>.